

BAB II

FINANCIAL TECHNOLOGY

A. Definisi *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Pribadiono *Financial Technology (Fintech)* merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan setuhan teknologi modern.¹

Menurut Dorfleitner, Hornuf, & Weber, *Fintech* merupakan industri yang bergerak industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.²

Istilah *Financial Technology (Fintech)* dapat diartikan menjadi teknologi keuangan dalam bahasa Indonesia, Secara sederhana, *Fintech* dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan yang ditawarkan oleh industri keuangan. Ada juga definisi tambahan yang mencakup perubahan dalam modal bisnis dan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan industri layanan keuangan.

¹ Yovie Bramantyo Adji and others, 'Perkembangan Inovasi Fintech Di Indonesia', Jurnal Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS), 5.1 (2023), 47–58 (h. 49)

² Umar Hamdan and others, 'Penyuluhan Tentang Financial Technology Di Desa Kerinjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir', Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 1.1 (2020), 1–8 (h. 5)

Bank Indonesia menggambarkan *Fintech* sebagai fenomena kombinasi teknologi dan fitur keuangan yang mengubah dan menghalangi model keuangan yang lemah. Tujuan dari masuk ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan pemain dan membantu inklusi keuangan. *Fintech* adalah industri baru yang didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan, bukan hanya inovasi baru.

Istilah *Financial Technology* di Indonesia berarti layanan pinjam meminjam uang yang menggunakan teknologi informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur *Fintech*. Menurut Pasal 1,

Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016, *Fintech* penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah.³

Selain itu, Bank Indonesia mendefinisikan Teknologi Finansial. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menetapkan bahwa teknologi finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang

³ Ardiansyah Rizal Azhari, Sri Nur Hari Susanto, and Henny Juliani, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)', *Diponegoro Law Journal*, 12.4 (2023), 1–20 (h. 8).

menghasilkan produk layanan, teknologi, model bisnis, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁴ Istilah "*start-up*" dapat digunakan untuk semua bidang bisnis karena *Fintech* didirikan oleh perusahaan baru yang dikenal sebagai "perusahaan rintisan" atau "*start-up*". Perusahaan rintisan biasanya merupakan perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap perintis.

B. Perkembangan *Financial Technology*

Sejarah teknologi keuangan, juga dikenal sebagai *Fintech*, dimulai dengan penggunaan komputer dalam industri keuangan pada tahun 1950-an. Kemudian, pada tahun 1970-an dan 1980-an, sistem komputer mulai digunakan untuk mengatur transaksi perbankan dan finansial. Pertumbuhan teknologi internet di tahun 1990-an membuka peluang baru bagi industri keuangan. Beberapa bisnis mulai menggunakan internet untuk menawarkan layanan perbankan dan perdagangan saham online. Pada tahun 2000-an, teknologi mobile mulai muncul, mendorong kemajuan *Fintech* lebih lanjut.

Hingga saat ini, pembayaran digital dan layanan perbankan melalui ponsel telah berkembang pesat. Di

⁴ Rizky P.P Karo Karo and Laurenzia Luna, 'Pengawasan Teknologi Finansial Melalui Regulatory Sandbox Oleh Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat', *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2.2 (2019), 116–25 (h. 120).

pertengahan tahun 2000-an, platform pembiayaan Peer-to-peer (P2P) muncul, menawarkan opsi baru untuk pembiayaan individu dan perusahaan. Tahun 2005 menjadi tahun penting karena munculnya perusahaan *Fintech* pertama di Inggris, Zopa, yang berfokus pada peer-to-peer lending. Banyak perusahaan *Fintech* baru muncul sejak itu, termasuk di Indonesia.

Sejak 2016, *Fintech* berkembang pesat di Indonesia. Pada awalnya, ada enam perusahaan *Fintech*, tetapi pada tahun 2020, ada 369 penyelenggara *Fintech* yang tergabung dalam AFTECH (Asosiasi *Fintech* Indonesia), yang didirikan pada tahun 2015. Asosiasi ini membangun kepercayaan masyarakat. Perusahaan *Fintech* juga meningkat di Indonesia, mencapai 140 di daftar *Fintech* OJK.⁵

Data yang dirilis pada Januari 2019 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemajuan *Fintech* di Indonesia. Pinjaman yang diberikan berjumlah total Rp 2,92 Triliun. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan *Fintech* adalah kedekatan masyarakat dengan teknologi, yang membuat layanan perbankan berbasis teknologi lebih populer. Perusahaan *Fintech* lainnya memotivasi banyak *startup*.

⁵Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, 'Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat', *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11.1 (2022), 80–91 (h. 85).

Karena kemudahan dan fleksibilitasnya dalam mengelola keuangan, *Fintech* telah menjadi pilihan yang menarik. Kemajuan *Fintech* sangat dipengaruhi oleh peningkatan adopsi internet dan smartphone. Sekarang orang menginginkan transaksi online yang cepat dan mudah tanpa harus mengunjungi kantor. *Fintech* menarik bagi orang-orang yang sibuk dan ingin menikmati layanan perbankan tanpa kehilangan waktu. Selain itu, kemampuan *Fintech* untuk menyediakan layanan pribadi menjadi lebih berharga karena masyarakat dapat mengaksesnya tanpa khawatir privasi mereka terganggu.⁶

C. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology*

1. Kelebihan *Financial Technology* (*Fintech*)

a. Akses yang Lebih Mudah dan Cepat

Fintech memungkinkan orang menggunakan smartphone atau komputer mereka untuk mendapatkan layanan keuangan tanpa harus pergi ke bank atau kantor keuangan.

b. Biaya yang Lebih Rendah

Banyak layanan *Fintech* mengurangi biaya administrasi yang biasanya dikenakan oleh bank konvensional. Misalnya, transfer uang melalui aplikasi

⁶ Zulfa Qur'anisa and others, 'Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital', *Gemilang: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4.3 (2024), 99–114 (h. 104).

Fintech sering lebih murah atau bahkan gratis dibandingkan transfer antarbank.

c. Inklusi Keuangan

Fintech menjangkau orang yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank (unbanked). Kini, orang yang tidak memiliki rekening bank juga dapat mendapatkan layanan seperti pinjaman, tabungan digital, dan pembayaran online.⁷

d. Produk Baru

Dompet digital, *Automated Investment Advisor* (penasihat investasi otomatis), *crowdfunding*, dan *cryptocurrency* dilahirkan sebagai hasil dari inovasi produk *Fintech*. Ini membuka peluang pembiayaan dan investasi baru bagi masyarakat.

e. Kecepatan Proses

Pengajuan investasi, pinjaman, atau pembayaran dapat diselesaikan dalam hitungan menit hingga jam, jauh lebih cepat daripada proses bank yang bisa memakan hari.

2. Kekurangan *Financial Technology* (*Fintech*)

a. Risiko Keamanan Data

Fintech bergantung pada data digital, sehingga rentan terhadap peretasan, pencurian, atau kebocoran

⁷ Sri Andaiyani and Nurlina Tarmizi, 'Peran *Financial Technology* Sebagai Alternatif Permodalan Bagi UMKM Di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir', *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1.2 (2020), 85–92 (h. 87)

data pribadi. Kasus seperti kebocoran data pengguna aplikasi pinjaman online adalah contohnya.

Sejumlah besar *Fintech* ilegal tidak diawasi oleh otoritas keuangan resmi. Banyak *Fintech* ilegal menggunakan bunga mencekik dan metode penagihan yang kejam. Ini dapat berdampak negatif pada masyarakat, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan hukum dan teknologi.

b. Ketergantungan Pada Teknologi

Fintech memerlukan koneksi internet dan perangkat seperti smartphone atau komputer.⁸ Ini membuat hidup lebih sulit bagi komunitas yang tidak berpendidikan atau yang tinggal di wilayah tanpa sinyal. Selain itu, seluruh transaksi dapat terhenti jika terjadi gangguan sistem.

c. Kurangnya Pengetahuan Keuangan

Banyak orang menggunakan *Fintech*, seperti pinjaman online, tanpa tahu apa yang terjadi setelahnya, sehingga mereka terjebak dalam utang. Meskipun industri *Fintech* berkembang dengan cepat, masyarakat masih kurang memahami keuangan.

d. Potensi Penipuan

⁸ Vanessa Stefanny and Beby Tiara, 'Overview Perbandingan Jumlah User *Fintech* (Peer-To-Peer Lending) Dengan Jumlah Pengguna Internet Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', Jurnal Insan Pembangunan Sistem Informasi Dan Komputer (IPSIKOM), 9.1 (2021), 134–41 (h. 136)

Seiring perkembangan *Fintech*, modus penipuan digital seperti aplikasi palsu, investasi bodong, dan social engineering meningkat.

e. Tidak Ada Sentuhan Manusia

Fintech lebih banyak bergantung pada chatbot atau email daripada bank dengan layanan pelanggan langsung, yang dapat membuat pelanggan merasa tidak dilayani secara pribadi, terutama dalam hal masalah yang kompleks.⁹

D. Peran *Financial Technology* Dalam Industri Keuangan

Inklusi keuangan memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam akses keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan tersebut. Upaya untuk mendorong Inklusi *Financial* adalah upaya untuk meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan berbagai barang dan jasa keuangan, seperti meminjam uang, membeli asuransi, dan melakukan transaksi lain yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan perbankan dan keuangan, Bank Indonesia telah membangun program inklusi keuangan yang menggunakan teknologi keuangan. Dalam hal ini, layanan keuangan digital

⁹ Chusnul Maulidina Hidayat, Lina Fatimah Lishobrina, and Maliana Puspa Arum, 'Analisis Peran *Financial Technology* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Kabupaten Banyumas', Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen, 1.2 (2023), 199–205 (h. 201)

sangat penting. Program inklusi keuangan digital yang diusulkan Bank Indonesia ditujukan untuk membantu masyarakat yang memiliki akun perbankan dan yang tidak memiliki untuk mencapai layanan keuangan formal yang berbasis digital.

Suatu inovasi dalam penyediaan layanan keuangan yang berkembang dengan pesat disebut *Fintech*.¹⁰ Perannya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki akun bank menggunakan akun keuangan digital lainnya. Dengan modal dan pinjaman konsumsi, *Fintech* dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak penjual menawarkan potongan harga untuk pembayaran dengan kartu kredit dan debit. Selain itu, *Fintech* memiliki kemampuan untuk membantu membangun infrastruktur perbankan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Perbankan yang berbasis *Fintech* memiliki banyak jenis layanan, seperti pembayaran ponsel, perbankan internet, dan pembayaran elektronik, serta berbagai jenis pembayaran lainnya, seperti menggunakan kartu kredit, pembayaran token listrik, transaksi di situs *e-commerce*, pembayaran untuk kereta api, bus, hotel, dan lain-lain. Semua layanan ini dibuat untuk memberi orang akses ke layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Diharapkan kehadiran layanan

¹⁰ A Febriani and others, 'Peluang Dan Tantangan Financial Technology Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah', Jurnal Al-Aflah, 1.2 (2022), 108–23 (h. 111)

ini akan membantu pemerintah mengembangkan program inklusi keuangan dengan mencatat jejak digital masyarakat dan membantu mereka mengajukan pinjaman atau mencari dana di masa depan.¹¹

Kemajuan dalam inklusi keuangan melalui digitalisasi perbankan yang terintegrasi dengan *Fintech* ternyata membantu meningkatkan inklusi keuangan. Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia juga percaya bahwa *Fintech* dapat meningkatkan inklusi keuangan lebih dari bank.¹²

Studi menunjukkan bahwa *Fintech* meningkatkan inklusi keuangan di sektor pertanian di Indonesia, di mana masyarakat tidak terbank. Namun, sumber daya manusia pertanian Indonesia masih membutuhkan pelatihan dan pendidikan yang cukup untuk menggunakan *Fintech*. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa *Fintech* meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Jika terus berkembang, industri *Fintech* diyakini dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional karena menawarkan masyarakat akses mudah ke layanan keuangan melalui teknologi seperti ponsel pintar atau laptop.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Bijak Ber-EBanking*, Edisi 1 (Jakarta: Otoritas Jasa keuangan, 2015).

¹² *Sinergi Global Untuk Memperkuat Literasi Dan Inklusi Keuangan*, Edisi 1 (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

E. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Ada enam jenis-jenis *Fintech* yang dikemukakan oleh Rosse (2016) yaitu:

1. *Crowd Funding*

Crowd Funding adalah jenis startup yang menawarkan platform penggalangan dana yang memungkinkan dana dikembalikan kepada individu yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, dan korban pembuatan karya. Salah satu contoh penyedia platformnya adalah KitaBisa.¹³

a. Kita bisa



Sumber : Indorelawan – Kitabisa

Kitabisa.com adalah penyedia donasi crowdfunding yang dapat diakses melalui web atau aplikasi. Kitabisa.com adalah perusahaan yang bergerak di bidang social enterprise yang memanfaatkan teknologi terkini sebagai penggalangan dana keuangan digital. Seringkali orang beranggapan bahwa Kitabisa.com adalah lembaga sosial yang

¹³ Arief Yuswanto Nugroho and Fatichatur Rachmaniyah, 'Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia', *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 4.1 (2019), 34.

melakukan penggalangan dana, padahal Kitabisa.com hanyalah sebuah platform yang menjadi wadah kegiatan penggalangan dana dan juga donasi yang dilakukan secara online. Jadi secara tidak langsung, Kitabisa.com menjadi pihak yang mempertemukan penggalang dana (inventor) dan orang-orang yang akan berdonasi (pemberi modal). Wadah donasi online Kitabisa semakin mengokohkan diri sebagai pemain utama crowd funding filantropi di Tanah Air.

Jangka dua tahun terakhir, terutama saat pandemi Covid-19 melanda, namanya makin berkibar karena derasnya arus bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui platform Kitabisa. Berdiri pada 2013 sebagai gerakan sosial, Kitabisa beralih menjadi wadah donasi online pada 2014.¹⁴

2. E-Money

Uang elektronik, juga dikenal sebagai uang elektronik, adalah uang yang dikemas dalam dunia digital, seperti dompet elektronik. Dalam kebanyakan kasus, uang ini dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan melakukan hal lain melalui sebuah aplikasi. Sejak pemerintah mewajibkan pembayaran uang elektronik untuk tujuan seperti jalan tol, tiket kereta, dan tempat

¹⁴ Sunjaya, Mulyani SW Pratiwi, and Dera Alfiani, 'Difusi Inovasi Platform Kitabisa.Com Sebagai Media Baru Untuk Penggalangan Dana Secara Daring (Crowdfunding)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022.24 (2022), 201–7 (h. 205)

wisata milik negara, orang tidak menyadari bahwa uang yang dulunya merupakan alat pembayaran yang sah telah ditinggalkan dan digantikan oleh kartu digital yang lebih mudah dan aman untuk dibawa. Salah satu contoh *E-money* saat ini adalah Flash BCA, *E-money* Mandiri, Brizzi BRI.¹⁵

a. Flash BCA



Sumber : Kompas Money

BCA Flazz adalah kartu untuk belanja secara non tunai. Produk *E-money* yang satu ini resmi diluncurkan pada tahun 2009 dan terus mendapatkan inovasi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam memanfaatkannya. Perlu untuk anda ketahui bahwa layanan ini berbeda dengan ATM. Seperti yang diketahui, ATM digunakan untuk transfer uang maupun tarik tunai, sementara transaksi dari kartu BCA ini dilakukan secara searah dan online. Layanan ini pun

¹⁵ David Kristian Paath and RiA Manurung, 'Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital Terhadap Financial Technology (Fintech) Dengan Model E-Money (Studi Kasus: Layanan Go-Pay "Gojek" Di Purwokerto)', Jurnal Hummansi (Humaniora, Manajemen, Akuntansi), 2.2 (2019), 38–45 (h. 40)

sudah didukung oleh hampir semua merchant resmi yang ada di Indonesia.

Mengenai mekanisme penggunaannya, anda bisa menggunakan kartu BCA ini seperti halnya saat isi pulsa pada kartu telepon prabayar. Nantinya anda perlu mengisi saldo kartu BCA ini dengan nominal sesuai kebutuhan dan keinginan anda. Pengisian saldo bisa dilakukan di ATM BCA maupun merchant dengan layanan BCA Flazz. Hanya saja, akan terasa lebih mudah apabila melakukannya di ATM BCA. Saldo yang anda miliki akan secara otomatis terpotong ketika digunakan untuk transaksi.¹⁶

b. *E-money Mandiri*



Sumber : Mandiri *E-money*

¹⁶ Dwiki Zarasky and Nanda Septiani, 'Analisis Faktor Kepuasan Dan Minat Penggunaan E-Money Flazz BCA Di Kota Tangerang', Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi, 1.1 (2022), 89–99 (h. 92)

E-money adalah sistem pembayaran dan pola bertransaksi melalui saluran elektronik. Kemajuan teknologi dalam pembayaran melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga.

E-money atau Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Media tersebut dapat berupa server atau chip.¹⁷ *Server Based* merupakan Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa server, sedangkan *Chip Based* merupakan Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa chip. Nilai uang elektronik akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.

Adanya alat-alat pembayaran *E-money* tersebut, disebabkan tidak hanya dari segi inovasi sektor perbankan namun juga oleh kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya alat pembayaran yang praktis yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Dengan adanya kemudahan transaksi

¹⁷ Dwi Kartika Prananingrum Irdawati, 'Analisis Penerapan Strategi Marketing Produk E-Money Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK. Kantor Wilayah Region X Sulawesi Dan Maluku', *Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1.2 (2023), 62–78 (h. 63-64)

tersebut penurunan biaya transaksi akan terdorong dan pada akhirnya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Dengan munculnya uang elektronik seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya, namun karena ketidaktahuannya masyarakat masih jarang dan bahkan tidak tahu apa itu uang elektronik, selain karena kurangnya pengetahuan pada dasarnya masyarakat Indonesia menganggap uang fisik lebih mudah dan lebih efisien untuk melakukan transaksi sehari-hari.¹⁸

Sebenarnya uang elektronik sama dengan uang tunai, hanya saja nilai uang tersebut di konversikan ke dalam format elektronik, Tujuan dari uang elektronik atau biasa disebut *E-money* adalah sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.

c. Brizzi BRI



Sumber : Beritasatu.com

¹⁸ Irdawati.

E-money Brizzi adalah uang elektronik yang diciptakan oleh perusahaan Bank BRI sebagai pengganti uang tunai yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar berbagai bentuk transaksi seperti belanja (*purchase*) atau transaksi lainnya. *E-money* Brizzi merupakan sebuah produk uang elektronik atau *E-money* yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh BRI untuk melayani dan memproses transaksi digital yang dilakukan nasabah BRI sendiri maupun oleh masyarakat umum.¹⁹ Sebagai sebuah produk *e-Money*, masyarakat dapat menggunakan *E-money* Brizzi sebagai pengganti uang tunai untuk melayani berbagai transaksi pembayaran sehari-hari.

3. Asuransi

Jenis startup asuransi ini sangat menarik karena menawarkan layanan kepada pelanggannya seperti informasi tentang rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Misalnya, adalah *start-up* yang didirikan dengan tujuan untuk memberi pelanggannya cara yang mudah, mudah dipahami, dan proaktif untuk menavigasi sistem kesehatan mereka.²⁰

¹⁹ Suhartono M. Zubaidi, 'Penggunaan *E-Money* Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Terhadap Produk *E-Money* Brizzi Pada Bank Bri Kantor Cabang Blora)', Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 4.1 (2020), 1–13 (h. 3)

²⁰ Indri Nurangraeni, 'Inovasi Financial Technology (Fintech) Pada

4. *Peer To Peer (P2P) Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan pinjaman uang yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki rekening bank. *Peer to peer (P2P) Lending* adalah startup yang menawarkan platform pinjaman secara online. Banyak orang berpikir tentang mendirikan start-up jenis ini karena fakta bahwa urusan permodalan sering dianggap sebagai elemen paling penting dalam memulai bisnis.²¹ Oleh karena itu, layanan pembiayaan *peer-to-peer* (P2P) saat ini tersedia untuk mereka yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Contohnya adalah adakami, kredivo, dan sebagainya.

a. Adakami



Sumber : Disway Jogja

Asuransi Syariah (Studi Kasus: PT Duta Danadyakasa Teknologi), JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 9.2 (2020), 94–103 (h. 96)

²¹ Risna Kartika, 'Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia', Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, 12.2 (2020), 75–86 (h. 79)

Salah satu aplikasi P2P Lending yang telah beredar dan dipercaya oleh masyarakat adalah aplikasi bernama AdaKami. Sama seperti aplikasi P2P Lending pada umumnya, AdaKami menyediakan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi yang membuat pemberi dan penerima dana tidak perlu untuk bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian dan pencarian dana.²² Sebelum pinjaman dapat disetujui, calon debitor diharap untuk mengisi data pribadi secara lengkap, sebagaimana terdapat pada ketentuan perjanjian privasi yang dibuat oleh AdaKami, data pribadi tersebut meliputi, Nama lengkap, E-mail, Tanggal lahir, Nomor telepon, Alamat, Nomor rekening bank. Data tersebutlah yang nantinya akan digunakan oleh AdaKami untuk memproses pinjaman yang diajukan oleh debitor. Sayangnya terdapat ketentuan yang tidak muncul saat melakukan proses pengajuan, tetapi perjanjian tersebut terletak pada bagian profil yang bertuliskan “perjanjian privasi”. Di dalam perjanjian tersebut memuat poin-poin yang menyangkut berbagai hal seperti mengenai perlindungan data pribadi pengguna, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman, penuntutan jika terjadi

²² Emmilia Rusdiana Helmi Nauval Mochtar, *‘Analisis Yuridis Penyebaran Dan Penggunaan Data Pribadi Debitor Oleh Kreditor Fintech P2P Lending Aplikasi Adakami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana’*, Novum : Jurnal Hukum, 2.1 (2022), 218–24 (h. 221)

hal yang tak diinginkan dan lain-lain. Tetapi terdapat poin yang menyangkut masalah penggunaan data pribadi konsumen yang menyatakan: “Pengguna setuju bahwa AdaKami dapat menggunakan informasi pribadi Pengguna untuk meningkatkan promosi dan penjualan AdaKami, menganalisis tingkat penggunaan Situs, meningkatkan konten dan bentuk promosi produk AdaKami, dan membuat konten, desain dan layanan Situs AdaKami agar lebih sesuai dengan kebutuhan para pengguna”.²³ Perjanjian privasi tersebut tidak diletakkan pada halaman pada saat proses pengajuan peminjaman dana, sehingga calon debitur tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut jika tidak melihat pada halaman profil. kemenkominfo memiliki pandangan tersendiri mengenai apa itu data pribadi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 angka 1 nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik atau Permenkominfo 20/2016 yang di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya”.²⁴

b. Kredivo

²³ Helmi Nauval Mochtar.

²⁴ Helmi Nauval Mochtar.



Sumber : Lintas

Kredivo merupakan salah satu aplikasi keuangan yang cukup populer di Indonesia. Kredivo menyediakan solusi kredit instan yang memungkinkan pengguna untuk membeli sekarang dan membayar nanti dalam waktu 30 hari tanpa bunga atau dengan cicilan selama 3, 6, atau 12 bulan dengan bunga sebesar 2,95% per bulan. Saat ini, Kredivo hanya dapat digunakan oleh pengguna yang tinggal di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Medan, Bali, Yogyakarta, Solo, Makassar, Malang, Sukabumi, dan Cirebon. Menurut platform kredit digital Kredivo, sekitar 85% pelanggannya adalah generasi milenial yang berusia antara 18-35 tahun.²⁵ Selain itu, sebanyak 60% dari mereka adalah pengguna baru yang pertama kali mendapatkan akses kredit secara digital. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku industri Teknologi Keuangan (*Fintech*)

²⁵ Atika Seruni and others, 'Online Credit Transactions from the Perspective of Tafsir Al-Munir (Case Study on the Kredivo Application)', *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2.3 (2024), 173–84 (h. 176)

untuk terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Fakta ini juga menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit secara digital semakin tinggi. Kredivo mengemban visi dan misi yang sejalan dengan pemerintah dalam upaya memperluas layanan jasa keuangan.

5. *E-Wallet*

E-Wallet juga termasuk dalam kategori *E-Money*. Bedanya, *E-Wallet* menggunakan teknologi berbasis server, sementara *E-money* menggunakan chip yang ditanam pada kartu. Karena bentuknya sebagai kartu, *E-money* menjadi lebih populer karena masih bisa dipegang secara fisik, membuatnya mudah digunakan dan membuat pemiliknya merasa nyaman. Saat ini, pengguna *E-Wallet* lebih banyak menggunakannya untuk belanja online, belanja di toko ritel offline, membeli pulsa telepon, token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar, dan lainnya.²⁶ contoh e-wallet yang populer di Indonesia yaitu GoPay, OVO, DANA.

²⁶ Mega B Chandra and Dan Cliff Kohardinata, 'Dampak Persepsi Manfaat Dan Persepsi Risiko Terhadap Fintech Continuance Intention Pada E-Wallet', *Performa: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 6.5 (2021), 465–74 (h. 469)

a. GoPay



Sumber : Brandlogos.net

Go-Pay merupakan sebuah aplikasi uang elektronik yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan transfer uang pada Go-Jek. Selain itu, Go-Pay pun dapat digunakan secara mandiri oleh pelanggan atau pengemudi. Aplikasi Go-Pay ini dapat digunakan sebagai payment secara online atau langsung dengan entitas hukum yang bekerjasama dengan Gojek. Keberhasilan Go-Pay dalam menarik perhatian publik terbukti dari banyaknya orang yang telah mengunduh Go-Jek dengan fitur Go-Pay sebagai metode pembayaran.²⁷

²⁷ Lina Fatimah Lishobrina and others, 'Analisis Faktor Kepuasan Pengguna Gopay Dalam Digital Financial Management', *Journal of Management and Social Sciences (JIMAS)*, 2.1 (2023), 161–71 (h. 163)

b. OVO



OVO

Sumber : www.logocorel.com

OVO adalah aplikasi digital payment yang memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan transaksi pembayaran serta dapat memberikan kemudahan bagi para penggunanya.²⁸ Fitur yang ditawarkan OVO juga dapat membantu dalam mengatur pengeluaran dalam sebulan bagi penggunanya selain itu OVO juga menjadi aplikasi dompet virtual untuk menyimpan uang yang dapat digunakan untuk membayar atau bertransaksi sesuai dengan yang dibutuhkan.

²⁸ Oryz Agnu Dian Wulandari and others, 'Penerapan Fintech Dengan Aplikasi Ovo Sebagai Digital Payment Bagi Ibu – Ibu PKK Rt 02/Rw 04 Di Dukuhwaluh Purwokerto', Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4.1 (2021), 1–6 (h. 3)

c. DANA



Sumber : LinkQu

DANA merupakan sebuah aplikasi dompet digital yang menawarkan solusi keuangan berbasis teknologi modern, memungkinkan para penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi secara praktis, cepat, dan aman melalui perangkat digital. Aplikasi ini dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe dan resmi diluncurkan pada tahun 2018. Sejak saat itu, DANA telah berkembang pesat menjadi salah satu e-wallet terpopuler di Indonesia, sejajar dengan platform seperti OVO, GoPay, dan LinkAja.²⁹

Tujuan utama dari aplikasi ini adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus membawa uang tunai atau kartu konvensional. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, pengguna bisa melakukan berbagai kegiatan finansial seperti membayar tagihan, membeli pulsa, melakukan transfer,

²⁹ Elvina Ulva Diani and Eka Vuspa Sari, 'Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai E-Money Terhadap Pelaku Pengguna Aplikasi Dana (Studi Pada Mahasiswa Universitas Bengkulu)', Jurnal Kaganga, 4.2 (2020), 1–8 (h. 4)

hingga bertransaksi di berbagai merchant online dan offline yang telah terintegrasi dengan DANA.

Salah satu fitur andalan DANA adalah sistem pembayaran menggunakan QR Code, yang memungkinkan transaksi dilakukan hanya dengan memindai kode pada kasir atau merchant. Cara ini tidak hanya praktis dan cepat, tetapi juga mendukung gaya hidup tanpa uang tunai yang lebih higienis. Pengisian saldo DANA pun mudah dilakukan melalui berbagai jalur, seperti transfer bank, minimarket, atau mitra pengisian resmi.

Dalam hal keamanan, DANA sangat memperhatikan perlindungan pengguna dengan menghadirkan sistem verifikasi berlapis, termasuk penggunaan PIN, kode OTP (One Time Password), serta teknologi enkripsi. DANA juga memberikan jaminan pengembalian saldo 100% apabila terjadi penyalahgunaan akun selama bukan akibat kelalaian pengguna. Dengan perlindungan seperti ini, pengguna dapat bertransaksi dengan rasa aman.³⁰

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, DANA terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur yang mendukung kebutuhan finansial masyarakat masa kini. Contohnya, fitur DANA Goals memungkinkan pengguna

³⁰ Lia nirawati Desi wahyuningsih, 'Pengaruh Kemudahan Dan Keamanan Terhadap Loyalitas Pelanggan E-Wallet Aplikasi Dana', Jurnal Pendidikan Ekonomi (JURKAMI), 7.3 (2022), 1–13.

menabung secara bertahap untuk keperluan tertentu, sedangkan DANA Bisnis memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam menerima pembayaran digital.

DANA juga bekerja sama dengan berbagai institusi keuangan, perusahaan, dan instansi pemerintah untuk memperluas manfaat aplikasinya. Pengguna dapat memanfaatkan DANA untuk membayar pajak, iuran BPJS, dan layanan keuangan lainnya langsung dari aplikasi. Dengan berbagai kemudahan ini, DANA tidak sekadar menjadi dompet digital, melainkan turut berperan sebagai platform gaya hidup digital yang mendukung percepatan inklusi keuangan di Indonesia.³¹

F. Regulasi *Financial Technology*

Salah satu kategori industri jasa keuangan digital adalah *Fintech*.³² Jika kita berbicara tentang dasar hukum *Fintech* sebuah negara, kita akan membahas kebijakan dan acuan yang berkaitan dengan tata kelola sistem *Fintech*, hak dan kewajiban setiap subjek, termasuk perlindungan konsumen atau pengguna *Fintech*. Di Indonesia, ada hukum dan peraturan yang mengatur layanan *Fintech*, seperti:

³¹ Diani and Sari.

³² E Mulyati, N Harrieti, and E Sandra, 'Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah Dan Wakaf Uang Dalam Pelaksanaan Waqf Fintech Di Indonesia', *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 10.1 (2021), 53–57. 55)

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 mengatur proses *Fintech* dan pembagian-pembagian penerimaan pinjaman uang yang berbasis teknologi informasi.

Menurut Pasal 1 Ayat 3, layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang terhubung antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dalam mata uang rupiah melalui sistem elektronik yang terhubung ke jaringan internet.³³

2. Peraturan Hukum *Fintech*

Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menetapkan bahwa kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa melalui sistem elektronik harus memiliki data atau informasi yang lengkap dan benar.

³³ Vita Fajrin Jahriyah and others, 'Kebebasan Berekspreasi Di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE)', Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 1.2 (2021), 65–87 (h. 70).

Pengguna dan pemilik *Fintech* juga dikenal sebagai konsumen. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

3. Kebijakan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology* mengatur operasi penyelenggara *Fintech*. Peraturan *Fintech*, yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran, mengatur tanggung jawab penyelenggara *Fintech*.³⁴

³⁴ Jahriyah and others.